

**PERNYATAAN NON EKSEKUTABEL OLEH PENGADILAN NEGERI
TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 652/PDT.G/2012/PN/JKT.SEL)**

Aning Putri Vidiанти & Heri Hartanto
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126
email: aningputri85@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai pernyataan non eksekutabel oleh pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase (Studi Putusan Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel). Penelitian ini adalah penelitian adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian penulis menemukan bahwasanya pernyataan non eksekutabel terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase. Hal ini dapat diketahui di dalam Pasal 44 Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur dengan jelas konsekuensi hukum apabila majelis hakim melanggar ketentuan pasal tersebut. Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa putusan non eksekutabel oleh pengadilan negeri Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 megakibatkan sengketa yang diputus oleh putusan arbitrase tersebut tidak memiliki kejelasan.

Kata Kunci: pernyataan non eksekutabel, putusan pengadilan negeri, dan putusan arbitrase.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and review the problems regarding the non-executable statement by the district court on the arbitration award (Study of Decision Number: 652 / Pdt.G / 2012 / PN. Jkt.Sel). This study is a research that is descriptive normative legal research through a case approach. The types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials with library study collection techniques. In the results of the study the authors found that the non-executable statement on arbitration decisions Number: 397 / V / ARB-BANI / 2011 is contrary to the provisions of the Arbitration Law. This can be known in Article 44 of the Arbitration Act does not clearly regulate the legal consequences if the panel of judges violates the provisions of the article. The results of this study also note that the non-executable verdict by the district court Number: 652 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt.Sel against the arbitration award Number: 397 / V / ARB-BANI / 2011 resulted in the dispute being decided by the arbitration award not have clarity.

Keywords: non-executable statements, district court decisions, and arbitral awards

A. PENDAHULUAN

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunjuk¹.

Pada dasarnya secara tegas diatur bahwa putusan arbitrase bersifat *final* dan *binding*, namun pada kenyataannya sifat *final* terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan putusan yang bersifat terakhir dan menyudahi sengketa. Sebagaimana yang diketahui bahwa Undang-Undang Arbitrase juga mengatur mengenai penolakan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase yaitu yang diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Arbitrase serta gugatan pembatalan putusan arbitrase yaitu yang alasannya diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.

Terkait pembatalan putusan arbitrase apabila memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase maka hakim memiliki kewenangan untuk menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase, maka masih dimungkinkan terhadap sengketa tersebut menemui kejelasan dalam penyelesaian perkaranya, bahkan hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase.

Berbeda halnya apabila putusan arbitrase dinyatakan non eksekutabel oleh pengadilan negeri, permasalahan ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Seperti apa yang diketahui bahwa pada prinsipnya putusan arbitrase bersifat *final* dan *binding*, selain itu tujuan dibentuknya lembaga arbitrase yaitu pada prinsipnya untuk menyudahi sengketa yang terjadi antara para pihak sehingga para pihak dapat memperbaiki keadaan dan melanjutkan hubungan hukum secara damai. Namun dengan dinyatakan non eksekutabel terhadap putusan arbitrase tentu menjadi suatu persoalan hukum mengenai tindak lanjut dari penyelesaian sengketa antara para pihak, sementara di dalam undang-undang arbitrase sendiri tidak diatur mengenai akibat dinyatakan tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahas lebih dalam terkait dengan pernyataan non eksekutabel terhadap putusan arbitrase dan bagaimana akibat hukum yang terjadi. Penulis mengambil salah satu contoh yaitu sengketa yang terjadi antara Lekom Maras Pangabuan Inc. melawan M.Husseyun Umar, S.H., FCBArb, Dr. Danrivanto Budhijanto, S.E., LLM, in IT LAW, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Lekom Maras Pangabuan Inc. mengajukan gugatan terhadap M.Husseyun Umar, S.H., FCBArb, Dr. Danrivanto Budhijanto, S.E., LLM, in IT LAW, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang mana pada intinya para tergugat telah melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase. Gugatan Penggugat dikabulkan oleh majelis hakim pada putusan Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. dengan amarnya yaitu memutus putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 dan Penetapan Aamaning Nomor: 17 Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel dinyatakan non eksekutabel. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian berjudul **“STUDI TENTANG PERNYATAAN NON EKSEKUTABEL TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE (Studi Putusan Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)”**.

¹ R. Subekti. 1987. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta. Hal. 1

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, dengan menggunakan studi kasus (*case study*). Analisa terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pernyataan Non Eksekutabel Terhadap Putusan Arbitrase

Arbitrase sebenarnya merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, namun meskipun begitu, pengadilan masih tetap mempunyai peranan dalam pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan putusan yang dibuat oleh arbitrase².

Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase mengatur secara tegas bahwa putusan arbitrase bersifat *final* dan *binding*. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan melalui arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak. Pada dasarnya putusan arbitrase dilakukan secara sukarela. Namun, ada kalanya putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Hal ini bisa disebabkan karena ada hal-hal dalam putusan sengketa diragukan keabsahannya atau ada alasan lain³. Dalam hal ini, pengadilan negeri memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase. Putusan arbitrase agar dapat dilaksanakan maka untuk melakukan eksekusi dengan bantuan pengadilan negeri, harus didaftarkan terlebih dahulu agar memiliki kekuatan eksekutorial.

Putusan arbitrase nasional agar dapat dilaksanakan harus melalui pengadilan negeri, yang mana diatur dalam Pasal 56 – Pasal 64 Undang-Undang Arbitrase. Tahapannya adalah:

- a. Pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan negeri, oleh arbiter atau kuasanya;
- b. Permohonan eksekusi kepada Panitera Pengadilan Negeri. atas permohonan ini, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan menerima atau menolak pelaksanaan eksekusi. Setelah ada penetapan ini, maka putusan arbitrase tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penulis dalam penelitian ini berfokus pada putusan non eksekutabel terhadap putusan Arbitrase yang bersifat *final* dan *binding*. Sumber bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu Putusan Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel bahwa dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa para tergugat yaitu majelis arbitrase terbukti dalam membuat Keputusan Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase, oleh karenanya dengan beralasan hukum majelis arbitrase dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian majelis hakim pengadilan negeri memutus dalam amarnya menyatakan Putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 non eksekutabel. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis bahwa apakah putusan non eksekutabel terhadap putusan arbitrase telah sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase?

Sebagaimana yang diketahui ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dimaksud adalah sebagai berikut:

² Erman Rajaguguk. 2000. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

³ Nazarkhan Yasin. 2008. *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Hal. 213

“paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan yang sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum”

Akan tetapi penjelasan tentang Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase ternyata tidak dijelaskan lebih rinci dalam penjelasannya. Oleh karena itu untuk mengetahui makna sebenarnya dari Pasal tersebut di atas, salah satu acuan dengan berpedoman kepada doktrin ataupun pendapat ahli yang dihadirkan dalam persidangan yaitu ahli DR. MIFTAHUL HUDA,SH., LLM. yang merupakan ahli dalam bidang arbitrase, yang mana menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penerapan Pasal 44 ayat (2) dalam hal ini rumusan paling lama itu 10 (sepuluh) hari merupakan rumusan mandatore. Undang-Undang Arbitrase memberikan garden efisiensi kalau memang paling lama 10 (sepuluh) hari tetap tidak datang segera langsung di periksa dan sekaligus di putus dan kalau memang mempunyai dasar apakah itu putusannya menerima permohonan Pemohon atau tidak itu langsung diberikan kesana;
- Bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase memberikan rumusan yang sifatnya mandatore dan mandatore ini diberikan kepada Majelis jangan lama-lama supaya paling lama 10 (sepuluh) hari harus segera di proses dan diputus;
- Bahwa Pasal 44 tidak berdiri sendiri ada pasal-pasal sebelumnya yaitu Pasal 39, 40, 41 semuanya itu skupnya kumulatif jadi dipanggil pertama tidak datang di panggil kedua juga tidak datang dengan kurun waktu nya sudah 10 (sepuluh) hari maka majelis arbitrase tidak usah berfikir lama pemeriksaan langsung untuk di putus;

Berdasarkan hal tersebut majelis hakim pengadilan negeri menarik kesimpulan bahwa suatu putusan arbitrase yang diputus dengan *verstek* harus diputus paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemanggilan kedua dan tuntutan dikabulkan seluruhnya kecuali bila tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. Majelis hakim pengadilan negeri meneliti lebih lanjut dan membandingkan dengan bukti-bukti yang ada syarat paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemanggilan kedua telah terpenuhi. Dengan begitu diperoleh fakta hukum perkara Nomor: 397/ARB-BANI/2011, telah diputus dengan *verstek* melampaui dari masa waktu yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase yaitu 10 (sepuluh) hari sekaligus dinyatakan non eksekutabel.

Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase diatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase, yang menyatakan:

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

(5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase mengatur dengan jelas bahwa putusan arbitrase dinyatakan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi non eksekutabel apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat (1) yaitu terlambat mendaftarkan ke pengadilan negeri untuk agar dapat dilaksanakan eksekusinya.

Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase, di dalam pasal tersebut tidak diatur lebih rinci apa konsekuensi hukumnya apabila majelis arbitrase dalam memutus perkara arbitrase terlambat dalam menjatuhkan putusan verstek.

Apabila menggunakan logika yang sama dengan ketentuan dalam Pasal 59, dapat disimpulkan bahwa seharusnya apabila majelis arbitrase melanggar Pasal 44 ayat (2) yaitu terlambat memutus verstek maka putusan arbitrase menjadi non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan.

Arbitrase merupakan pilihan dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) yang putusannya memiliki kekuatan hukum yang luar biasa yaitu bersifat *final* dan *binding*, maka untuk menjaga kualitas putusan arbitrase undang-undang mengatur secara ketat termasuk dalam jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase, ketentuan jangka waktu putusan *verstek*, dan lain sebagainya. Apabila hal tersebut dilanggar maka sebagaimana contoh ketentuan dalam Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase yaitu putusan arbitrase menjadi tidak dapat dijalankan dan boleh jadi tidak ada upaya hukumnya.

Namun demikian ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase tidak dapat diperlakukan yang sama dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase. Karena jelas ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase mengatur mengenai pendaftaran agar putusan arbitrase dapat dijalankan, dan apabila dilanggar konsekuensinya pun jelas bahwa putusan arbitrase menjadi tidak dapat dijalankan.

Penulis berpendapat bahwa pernyataan non eksekutabel dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase, karena sebagaimana yang diketahui Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur secara rinci apa konsekuensi hukum apabila ketentuan Pasal 44 tersebut dilanggar oleh majelis arbitrase.

2. Akibat Hukum Pernyataan Non Eksekutabel Terhadap Putusan Arbitrase

Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase mengatur secara tegas bahwa putusan arbitrase bersifat *final* dan *binding*, namun pada kenyataannya sifat *final* terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan putusan yang bersifat terakhir dan menyudahi sengketa. Sebagaimana yang diketahui bahwa Undang-Undang Arbitrase juga mengatur mengenai penolakan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase (Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Arbitrase) dan pembatalan terhadap putusan arbitrase (Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase).

Kedua upaya hukum tersebut diatas pada dasarnya memiliki akibat yang sama yaitu menjadi sama-sama tidak berguna. Namun, terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila permohonan tersebut terbukti memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase maka hakim memiliki kewenangan untuk menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase, maka masih dimungkinkan terhadap sengketa tersebut menemui kejelasan dalam penyelesaian perkaranya, bahkan di dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase

mengatur Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Berbeda halnya apabila putusan arbitrase dinyatakan non eksekutabel atau tidak dapat dilaksanakan eksekusinya oleh pengadilan negeri. Majelis hakim dalam memutus non eksekutabel putusan arbitrase di dalam pertimbangannya menolak eksepsi yang diajukan oleh para tergugat yaitu eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), di dalam gugatannya penggugat tidak merarik PT Pertamina EP sebagai pihak dalam gugatannya. Padahal PT Pertamina EP selaku Pemohon Arbitrase merupakan pihak yang berkepentingan atas Putusan Perkara BANI Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011. Dengan tidak menarik PT Pertamina EP sebenarnya menimbulkan ketidakjelasan terhadap sengketa yang dihadapi oleh kedua belah pihak yaitu pihak Lekom Maras Pangabuan Inc dengan pihak PT Pertamina EP, dengan begitu sebenarnya sengketa yang dihadapi kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, bahkan menimbulkan permasalahan baru.

Sengketa yang seharusnya telah usai, justru menimbulkan permasalahan baru. Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan arbitrase yang dinyatakan non eksekutabel oleh pengadilan negeri tidak memiliki kejelasan, mengingat amar putusan yang dikeluarkan majelis hakim pengadilan negeri Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tidak sekaligus mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa dalam putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011, demikian amar putusannya:

1. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 adalah **TIDAK SAH** dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 adalah non eksekutabel.
4. Menyatakan Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 17Eks. ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Nopember 2012 sebagai wujud tindak lanjut dari pelaksanaan putusan tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan non eksekutabel.
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Terdapat hal penting yang harus diketahui yaitu apakah sengketa yang diputus oleh putusan arbitrase tersebut dapat diadili kembali oleh arbitrase ataupun memberi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk mengadili? Sebagaimana yang diketahui bahwa pada prinsipnya pihak yang bersengketa pada putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 telah sepakat dalam perjanjiannya bahwa telah menunjuk majelis arbitrase untuk mengadili apabila terjadi sengketa, maka dengan demikian seharusnya pengadilan negeri tidak lagi berwenang dalam mengadili sengketa tersebut. Mengingat status sengketa tersebut telah ada putusan abitrarse yang memutus

sebelumnya yaitu putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011, maka apabila diadili kembali di arbitrase justru melanggar *nebis in idem*, kecuali apabila putusan arbitrase dibatalkan terlebih dahulu melalui prosedur permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan negeri.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas penulis menelaah amar Putusan pengadilan negeri Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang mana dalam amarnya juga menyatakan putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 **tidak sah**. Apakah apabila putusan sebelumnya dinyatakan tidak sah maka sengketanya dapat diadili kembali?

Dalam ilmu hukum perdata sebuah ketetapan atau keputusan dapat dibuat secara sah dan tidak sah. Dokumen hukum bisa berbentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau kontrak dan dokumen yang dibuat lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif ini bisa dibuat secara tidak sah. Sebuah ketetapan yang tidak sah menurut Utrecht (dalam Andy Lesmana, 2013), mengenal tiga macam yakni:

1. Batal (*nietig/absolute nietig*), bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Bagi hukum, akibat perbuatan hukum itu tidak ada sejak semula.
2. Batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*), berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu.
3. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), berarti bagi hukum bahwa perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten (pembatalan itu diadakan karena perbuatan tersebut mengandung sesuatu kekurangan)⁴.

Penulis mengambil contoh perbuatan hukum yaitu misal sebuah perjanjian, dalam hal ini untuk mengetahui perjanjian sah atau tidak sah harus diuji dengan beberapa syarat. Karena perjanjian yang tidak sah mengandung pengertian bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, sedangkan perjanjian yang sah tetap dapat dibatalkan apabila diajukan pembatalan karena terdapat salah satu atau beberapa syarat yang tidak terpenuhi,

Penyebab mengapa perjanjian dianggap batal demi hukum dan dapat dibatalkan lebih jelasnya akan diuraikan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

1. Sepakat, Pasal 1321 KUH Perdata.
2. Kecakapan, Pasal 1330 KUH Perdata.
3. Suatu hal tertentu, Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.
4. Sebab yang halal Pasal 1337 dan Pasal 1335 KUH Perdata

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas suatu perjanjian yang dinyatakan tidak sah sama dengan batal demi hukum, maka penulis menyimpulkan bahwa pernyataan tidak sah terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 oleh putusan pengadilan negeri Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel mengandung arti bahwa putusan arbitrase tersebut adalah batal demi hukum. Penulis berpendapat bahwa dengan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam putusan pengadilan negeri Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel maka putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 telah batal demi hukum, yang mana dianggap tidak pernah ada (*never*

⁴ Andi Lesmana, 2015. Batal Demi Hukum, Majalah Konstitusi Juni 2013.

existed) dan tidak mempunyai nilai apapun secara hukum (*legally null and void*). Suatu putusan apabila batal demi hukum maka putusan tersebut dianggap tidak pernah ada maka tidak perlu diajukan pembatalan putusan arbitrase.

Sengketa antara Lekom Maras Pangabuan Inc dengan PT Pertamina EP yang diputus oleh putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 dengan begitu dianggap belum pernah ada yang mengadili dan memutus atau dikembalikan semula sebelum adanya putusan, yang kemudian dapat diadili kembali tanpa melanggar asas nebis in idem. Dalam hal ini ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Arbitrase mengenai Ketua Pengadilan Negeri dapat memutus bahwa setelah diucapkannya pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter yang lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase dapat diberlakukan.

Namun memang agar sengketa yang diputus oleh putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 memiliki kejelasan seharusnya di dalam amar putusan dicantumkan bahwa apabila putusan arbitrase dinyatakan tidak sah dan non eksekutabel maka sengketa yang diadili dan diputus oleh putusan arbitrasenya harus secara tegas dinyatakan apa konsekuensi hukum dan upaya hukumnya, agar tidak timbul penafsiran yang berbeda-beda.

Penulis berpendapat bahwa tidak adanya kejelasan mengenai putusan arbitrase yang dinyatakan tidak sah dan non eksekutabel diakibatkan salah satunya adalah tidak terperincinya Undang-Undang Arbitrase yaitu tidak ada pasal yang secara spesifik mengatur mengenai akibat tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase. Padahal kembali lagi pada tujuan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang diharapkan menjadi lebih baik dari upaya penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan umum. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan terhadap sengketa yang diputus oleh putusan arbitrase setelah putusan arbitrase dinyatakan non eksekutabel.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi atau golongan⁵.

Pendapat tersebut sangat dapat diterima, karena seharusnya dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan seharusnya dicermati apakah norma yang akan diatur tersebut dapat menjadi pedoman penegak hukum atau tidak, serta norma tersebut haruslah dibuat sejelas mungkin sehingga dalam penerapannya tidak akan dilakukan penafsiran ulang karena apabila suatu norma dilakukan penafsiran maka sudah dapat dipastikan akan muncul pendapat yang berbeda-beda sehingga norma yang diharapkan menjadi pedoman penyelesaian perkara malah akan menjadi suatu permasalahan baru⁶.

⁵ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal. 320.

⁶ Rendy Yunanda. 2017. "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Arbitrase Yang Oleh Putusan Mahkamah Agung Dinyatakan Tidak Dapat Dilaksanakan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arb/2016)". Jambi: Universitas Jambi. Hal. 39.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

- a. Pernyataan non eksekutabel terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 bertentangan dengan Undang-Undang Arbitrase. Dapat diketahui di dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur dengan jelas konsekuensi hukum apabila majelis hakim melanggar ketentuan pasal tersebut. Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur secara jelas ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase bahwa putusan arbitrase dinyatakan tidak dapat dilaksanakan apabila melampaui batas waktu didaftarkan ke panitera pengadilan negeri untuk dapat dilaksanakan.
- b. Akibat hukum dari Pernyataan non eksekutabel terhadap putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 tidak memiliki kejelasan terhadap sengketa yang diputus oleh putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011, dengan dinyatakan tidak sah di dalam amar putusan pengadilan negeri Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel maka penulis menyimpulkan putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 adalah batal demi hukum maka dari dapat diajukan ke arbitrase untuk diadili kembali tanpa melanggar asas *nebis in idem*.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian dalam pembahasana yang telah penulis lakukan yaitu:

1. Hendaknya dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Arbitrase, pembaruan dapat dilakukan dengan mempertegas apakah putusan arbitrase tersebut benar merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat atau tidak, karena apabila putusan arbitrase bersifat final dan mengikat maka seharusnya tidak terdapat upaya hukum lain terhadap putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erman Rajaguguk. 2000. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Nazarkhan Yasin. 2008. *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- R. Subekti. 1987. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta.

Thesis

- Rendy Yunanda. 2017. "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Arbitrase Yang Oleh Putusan Mahkamah Agung Dinyatakan Tidak Dapat Dilaksanakan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016)". Jambi: Universitas Jambi.

Artikel

- Andi Lesmana, 2015. Batal Demi Hukum, Majalah Konstitusi Juni 2013.